



**KEPALA DESA GEBANGAN  
KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL  
PERATURAN DESA GEBANGAN  
NOMOR 05 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEBANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA GEBANGAN KECAMATAN PAGERUYUNG  
KABUPATEN KENDAL  
TAHUN 2021**



KEPALA DESA GEBANGAN  
KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL  
PERATURAN DESA GEBANGAN  
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEBANGAN TAHUN  
ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEBANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang - Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4 );
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Delanja Negara Tahun Anggaran 2022 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 8);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 13);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal

tahun 2020 Nomor 67);

33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 No 84 );
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 09 Tahun 2021 tentang Standardisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 9);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 57);
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 62);
37. Keputusan Camat Pageruyung nomor : / / 2021 Tanggal Desember 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gebangan tahun 2022

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEBANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gebangan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	R	2.183.395.317,00
	p	
2. Belanja Desa	R	2.173.395.317,00
	p	
Surplus/Defisit	R	10.000.000,00
	p	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	R	0,00
	p	
b. Pengeluaran Pembiayaan	R	10.000.000,00
	p	
Selisih Pembiayaan (a-b)	R	(10.000.000,00)
	p	
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	R	0,00
	p	

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gebangan.

Ditetapkan di : Gebangan

Pada tanggal :31 Desember 2021



KEPALA DESA,

SUPAAT




**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA GEBANGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	68.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.115.395.317,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.183.395.317,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	390.648.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	414.972.117,00	
5.3.	Belanja Modal	845.375.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	522.400.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.173.395.317,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>10.000.000,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(10.000.000,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Gebangan, 31 December 2021

Kepala Desa



Supaat


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA GEBANGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	68.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.115.395.317,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.183.395.317,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>462.570.517,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>437.627.517,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.400.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	41.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	232.553.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	232.553.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.894.600,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.894.600,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	31.674.317,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.674.317,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	31.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	31.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	1.805.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.805.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	13.500.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan T anah Bengkok)	24.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaa n Tanah Bengkok)	44.000.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	44.000.000,00	
1.3.		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>3.563.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	3.563.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.563.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>1.4.</b>		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>21.380.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.165.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.165.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.865.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.865.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	18.350.000,00	ADD, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.350.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.163.005.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>11.160.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	11.160.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.160.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>42.470.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	28.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	13.670.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.670.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>845.375.000,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	150.000.000,00	PBP
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	82.776.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	82.776.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	469.799.000,00	DDS, PBP
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	469.799.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	142.800.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	142.800.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>264.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	264.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	264.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>20.719.800,00</u></b>	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>20.719.800,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.940.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.779.800,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.779.800,00	
3.4.91		Pembinaan dan Operasional KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>4.700.000,00</u></b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>4.700.000,00</b>	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	4.700.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>522.400.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>86.800.000,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	86.800.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.800.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>435.600.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	435.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	435.600.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.173.395.317,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>10.000.000,00</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(10.000.000,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Gebangan, 31 December 2021



**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 15 /DS-Gbn/2021  
Nomor : 10 /BPD -Gbn /2021

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA GEBANGAN  
TENTANG  
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN 2022**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :


1. Supaat : Kepala Desa Gebangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gebangan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Mustajib : Ketua BPD Desa Gebangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gebangan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati APB Desa 2022 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APB Desa 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Pageruyung untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

**PIHAK PERTAMA**



**( SUPAAT )**

**PIHAK KEDUA**



**( MUSTAJIB )**

## **BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA**

### **PEMBAHASAN BPD TERHADAP APB Desa 2022.**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di balai desa Gebangan, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati APB Desa 2022 tengan rincian sebagai berikut

B. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- a. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan Dan Operasional Memerintah Desa
- b. Penyediaan Sarana Dan Prasaran Pemerintah Desa
- c. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan
- b. Bidang Pembangunan
  - a. Sub Bidang Pendidikan
  - b. Sub Bidang Kesehatan
  - c. Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
  - d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
  - a. Sub Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan
  - b. Sub Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga
  - c. Sub Bidang Kelembagan Masyarakat
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - a. Sub Bidang Pertanian Dan Peternakan
  - b. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
  - c. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga
  - d. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

C. Menyepakati APB Desa 2022 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1. Mengutamakan usulan dari masyarakat yang di anggap perlu segera d laksanakan
2. Memperhatikan kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan masyarakat

3. Memperhatikan kesejahteraan lembaga desa yang ada

















Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA GEBANGAN**

- |                         |                     |         |
|-------------------------|---------------------|---------|
| 1. Ketua / Anggota      | : Mustajib          | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota  | : Kusni             | (.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : Suniti            | (.....) |
| 4. Anggota              | : Supriyadi         | (.....) |
| 5. Anggota              | : Mujiono           | (.....) |
| 6. Anggota              | : Rohmad Rudi Utomo | (.....) |
| 7. Anggota              | : Suroyo            | (.....) |

**DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA**

ACARA : PEMBAHASAN PERUBAHAN APB Desa TA.2022  
DESA : GEBANGAN  
KECAMATAN : PAGERUYUNG  
TANGGAL : 22 Desember 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	SUPAAT	Kepala Desa	
2.	SUNRAYO	Plt Sekretaris Desa	
3.	WIRANTI	Kaur TU Dan Umum	
4.	IMAM GUNTUR K	Kaur Perencanaan	
5.	SRI NURBANDIYAH	Kasi Pemerintahan	
6.	SUYADI	Kasi Pelayanan	
7.	LUKAMAN TRIYONO	Kadus 1	
8.	RIYADI	Kadus 2	
9.	NUR MUHAMAD ISMAIL	Kadus 3	
10.	MUSTAJIB	Ketua BPD	
11.	KUSNI	Wakil Ketua BPD	
12.	SUNITI	Sekretaris BPD	
13.	SUPRIYADI	Kabid 1	
14.	MUJIONO	Kabid 2	
15.	ROHMAD RUDI UTOMO	Anggota BPD	
16.	SUROYO	Anggota BPD	

BPD Desa Gebangan  
Sekretaris,



( SUNITI )